



PUTUSAN

Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/22 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Jambu No.67 RT/RW: 060/013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 dan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK, tanggal 12 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK, tanggal 12 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara : PDM-10/Enz.2/SKW/03/2025, tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa* Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi_bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK



2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada *Terdakwa* Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangkan selama *Terdakwa* berada dalam tahanan dengan perintah *Terdakwa* tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp merk Redmi warna Hitam Hitam dengan nomor IMEI 866489041441856 dan nomor aplikasi whatsapp : +6283874385223,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Warna hitam dengan nomor Rangka : MH3SG4620LJ073595, Nomor Mesin: G3J4E – 0489754

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada *Terdakwa* sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Skw ,tanggal 15 Mei 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu,
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk Redmi warna Hitam Hitam dengan nomor IMEI 866489041441856 dan nomor aplikasi whatsapp : +6283874385223,
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Warna hitam dengan nomor Rangka : MH3SG4620LJ073595, Nomor Mesin: G3J4E – 0489754,
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Elektronik Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2025/PN Skw Jo Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Skw ,tanggal 15 Mei 2025.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Mei 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 20 Mei 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2025;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 28 Mei 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2025 yang pada pokoknya ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah saya sampaikan dalam memori banding, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Pratama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyece-liakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 ;
3. Mernbebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu,

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp merk Redmi warna Hitam Hitam dengan nomor IMEI 866489041441856 dan nomor aplikasi whatsapp : +6283874385223,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Warna hitam dengan nomor Rangka : MH3SG4620U073595, Nomor Mesin: G3J4E - 0489754,

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Mernbebankan biaya perkara kepada Negara,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Skw ,tanggal 15 Mei 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Padat Karya RT/RW 005/002 Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, karena memiliki narkoba jenis shabu.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kantong plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna Hitam Hitam dengan nomor IMEI 866489041441856 dan nomor aplikasi whatsapp : +6283874385223, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Warna hitam dengan nomor Rangka :

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG4620LJ073595, Nomor Mesin: G3J4E - 0489754, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

Menimbang bahwa Berita acara penimbangan nomor : 311/10884/2024 tanggal 9 Desember 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang di buat dan ditandatangani oleh Nafratilova, NIK. P91777 yang melakukan penimbangan, dengan kesimpulan: bahwa 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto : **0,66 gram**, berat netto : **0,41 gram** dan di sisihkan untuk pembuktian di persidangan dan pemeriksaan laboratoris dengan berat **0,1 gram**.

Laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0793 tanggal 10 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Yusmanita.S.Si SF, Apt. MH,

Nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0786.K
Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal, warna putih
Hasil pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**
Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa **Terdakwa Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi ;**

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk memperbaiki mental Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya,

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan menjadi warga negara yang baik, taat hukum sehingga tercapai kehidupan Masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karena Majelis hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan serta rasa kemanusiaan, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat serta saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan tidak mendukung, yang dapat memperburuk kondisi kejiwaan, Kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Skw ,tanggal 15 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi** ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Skw , tanggal 15 Mei 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aditya Pratama Alias Adi Bin Mulyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk Redmi warna Hitam Hitam dengan nomor IMEI 866489041441856 dan nomor aplikasi whatsapp : +6283874385223,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Warna hitam dengan nomor Rangka : MH3SG4620LJ073595, Nomor Mesin: G3J4E – 0489754,

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami **Eko Budi Supriyanro, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Susilo Utomo, S.H.** dan **Pransis Sinaga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Susilo Utomo, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS/2025/PT PTK